

IMPLEMENTASI PASAL 152 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH ISTRI CERAI TALAK DI DESA SORINOMO KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU

¹Dwi Radha Putri Mentari

¹Fakultas Syariah, 200202080.mhs@uinmataram.ac.id

* Correspondence: radhapatrimentari6789@gmail.com /

Abstract

This study is motivated by the researcher's attention to the implementation of article 152 KHI on iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo village, Pekat sub-district, Dompu district. The problem is the non-implementation of Article 152 KHI on the provision of iddah maintenance for divorced wives, which results in legal uncertainty and can cause financial difficulties for ex-wives. In practice, the ex-husband does not provide iddah maintenance to the ex-wife because there is no sense of concern from the husband. This will result in legal uncertainty and can result in financial difficulties for ex-wives. The problem formulations in this study are: Firstly, How is the practice of providing iddah maintenance after divorce in Sorinomo Village, Pekat Sub-district, Dompu Regency? Secondly, How is the implementation of Article 152 KHI on the provision of iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo Village, Pekat Sub-District, Dompu Regency. The type of method used is a qualitative method with an empirical approach. The data collection methods used are observation, interview and documentation. The results of the study show that: First, the practice of giving iddah maintenance after divorce in Sorinomo Village: limited resources, second, lack of knowledge and public awareness, third, cultural and traditional factors. Second, Implementation of Article 152 KHI regarding the provision of iddah maintenance for divorced wives in Sorinomo Village: lack of understanding, limited resources, lack of education from village institutions and KUA, cultural and traditional factors

Keywords: Article 152 KHI, Nafkah Iddah, Divorce Talak

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap implemenatasi pasal 152 KHI tentang nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Permasalahannya yakni tidak terimplementasinya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Dalam praktiknya mantan suami tidak memberikan nafkah iddah kepada mantan istri karna tidak adanya rasa kepedulian dari sang suami. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana praktik

pemberian nafkah iddah pasca cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. *Kedua*, Bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Jenis metode yang digunakan ialah metode *kualitatif* dengan pendekatan empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa : *Pertama*, Praktik Pemberian Nafkah Iddah Pasca Cerai Talak Di Desa Sorinomo: keterbatasan sumber daya, kedua kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, ketiga, faktor budaya dan tradisi. *Kedua*, Implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo: kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, kurangnya edukasi dari lembaga desa dan KUA, faktor budaya dan tradisi.

Kata Kunci : *Pasal 152 KHI, Nafkah Iddah, Cerai Talak*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sarana yang paling benar untuk memadu kasih sayang dan cinta sejati, upaya untuk bekerja sama berpadu didalam mengarungi kehidupan di dunia, membina rumah tangga dan memakmurkan dunia.¹ Akad pernikahan yang terjadi, menimbulkan konsekuensi-konsekuensi diantara laki-laki dan Perempuan. Pelaksanaan kewajiban dan penunaian tanggung jawab oleh masing-masing suami istri merupakan suatu yang dapat mewujudkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Dari itu, kebahagiaan suami istri akan tercipta. Terselenggaranya akad nikah, seperti yang telah di kemukakan di atas akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, (kiswah), maupun tempat tinggal bersama.²

Peneliti menyajikan dan menegaskan dengan jelas bahwa masalah yang akan diteliti belum pernah dieksplorasi sebelumnya atau menjelaskan posisi penelitian peneliti dalam konteks penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan menampilkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu dan mengadakan perbandingan dengan judul penelitian yang akan diteliti saat ini, termasuk :

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 51.

² M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 163.

Pertama, penelitian Nining Alurianingsih Dinda adalah keduanya sama-sama membahas tentang nafkah iddah. Adapun perbedaanya penelitian sekarang lebih berfokus pada implementasi pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap nafkah iddah istri cerai talak, dan focus subjek penelitiannya adalah para istri di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sedangkan Nining Alurianingsih berfokus pada Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 Khi Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah.

Kedua, penelitian Dinda Dwi Sakinah adalah keduanya sama-sama membahas tentang pemberian nafkah iddah. Adapun perbedaanya penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana implementasi pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap nafkah iddah istri cerai talak, dan focus subjek penelitiannya adalah para istri di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sedangkan Dinda Dwi Sakinah fokus pada Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Gugatan Balik Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor:228/Pdt.G/2022/Pa.Mab).

Ketiga, oleh Satriani adalah keduanya sama-sama membahas tentang nafkah iddah. Adapun perbedaanya penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana implementasi pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap nafkah iddah istri cerai talak, dan focus subjek penelitiannya adalah para istri di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sedangkan Sartiani fokus pada Penetapan Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyyah Bireuen Nomor 0057/Pdt.G/2018/Ms-Bir).

Masalah yang terjadi di Desa Sorinomo, yang tidak menerapkan Pasal 152 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pemberian nafkah iddah pada istri yang mengalami cerai talak, menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak dan kesejahteraan perempuan dalam situasi perceraian. Ketiadaan implementasi Pasal 152 menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat mengakibatkan kesulitan finansial bagi para mantan istri. Tanpa pemberian nafkah iddah yang diatur oleh hukum Islam, perempuan yang mengalami perceraian mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka dan anak-anak mereka. Selain itu, tidak terimplementasinya Pasal 152 juga mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum setempat, yang bisa memperburuk kerentanan perempuan dalam situasi perceraian. Dalam

menanggapi masalah ini, perlu adanya upaya dari pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk memastikan penerapan hukum Islam secara adil dan menyeluruh, dengan memastikan perlindungan hak-hak perempuan termasuk hak nafkah iddah, sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Agar tidak terjadi hambatan terhadap implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemberian nafkah iddah bagi istri yang diceraikan dengan talak di Desa Sorinomo, disarankan untuk melakukan serangkaian langkah strategis, antara lain:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi Hukum: Adakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan aparat desa, tokoh agama, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya dan ketentuan pemberian nafkah iddah sesuai dengan Pasal 152 KHI.

b. **Edukasi Berkelanjutan:** Lakukan edukasi berkelanjutan tentang hak-hak perempuan dalam hukum Islam, termasuk hak atas nafkah iddah setelah perceraian.

c. Peran Aktif Tokoh Agama

Keterlibatan Ulama dan Pemuka Agama: Libatkan ulama, imam masjid, dan tokoh agama setempat untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan nafkah iddah dalam khutbah dan pengajian.

d. Penguatan Ekonomi dan Akses ke Sumber Daya

Program Pemberdayaan Ekonomi: Adakan program pemberdayaan ekonomi bagi mantan suami untuk memastikan mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah.

Oleh karena itu menjadi hal yang menarik menurut peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam di Desa Sorinomo terkait bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang memberian nafkah iddah. Peneliti juga tertarik untuk meneliti hal tersebut karena belum ada penelitian khusus yang mengkaji terkait implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait permasalahan

tersebut dengan penelitian skripsi yang berjudul tentang “Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah Istri Cerai Talak Di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”.

Metode

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Karena penelitian kualitatif itu berasal dari peristiwa yang ada di lapangan.³ Metode penelitian kualitatif ini digunakan dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan sesuatu data yang lebih mendalam, sesuatu data yang mengandung makna yang sebenarnya, data yang pasti ialah suatu nilai di balik data yang nampak. Penelitian kualitatif deskriptif dalam rencana penelitian ini merupakan studi lapangan yang terkait dengan implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Peneliti dalam penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana implementasi pasal 152 KHI tentang nafkah iddah pasca cerai talak.

Sumber data merujuk kepada asal dari mana data tersebut berasal. Sumber data juga mengacu pada pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam konteks sumber data penelitian ini, digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu suami istri yang cerai talak di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer.⁴ Dikutip dari buku dan dokumen penelitian terkait implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak.

Pengumpulan data adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk menghimpun atau fakta-fakta yang relevan untuk tujuan penelitian atau analisis, ini adalah tahapan awal peneliti dalam melakukan penelitian atau studi, di mana peneliti mengumpulkan informasi yang di perlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan. Beberapa metode yang digunakan

³Afifudin dan Beni Ahad Saebani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 41.

⁴ Ibid, hlm 30

oleh peneliti untuk mempermudah atau mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai penelitian ini diantaranya ialah : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Pembahasan

1. Implementasi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

Dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

Hukum Negara dan agama adalah aturan yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, sehingga perlu untuk dilaksanakan. Dengan adanya aturan maka dapat dicapai keadilan dan keamanan bersama. Negara kita adalah Negara hukum, dimana adanya permasalahan maka akan diselesaikan secara hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah warga negaranya memiliki perwujudan perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Begitupun masalah perceraian, harus dilakukan secara hukum dengan menyelesikannya ke meja Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam menngatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian adalah jalan terakhir dari permasalahan dalam rumah tangga, namun hubungan suami-istri belum sepenuhnya terputus kecuali setelah habis masa iddah. Oleh karena ikatan perkawinan masih ada maka secara hukum setelah perceraian terjadi akan menimbulkan akibat perceraian. Diantara kewajiban mantan suami adalah memberi nafkah pada mantan istrinya selama menjalani masa iddahnya. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 152 Hompilasi Hukum Islam.⁵ Islam mewajibkan

⁵ Nining Alurianingsih, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 Khi Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”, skripsi, universitas islam negeri, mataram, 2022. Hlm 44-45

hak nafkah terhadap istri atas suaminya. Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan si istri tidak durhaka. Hal ini sesuai dengan kaidah; “Seorang orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya,”⁶ Dalam hal ini nafkah diberikan berdasarkan tanggung jawab istri kepada suaminya.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 (b) menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dughūl;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bā’in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dughūl;
- d. Memberikan biaya hadānah untuk anak anaaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 149 (b) berkaitan erat dengan pasal 152 yang mengatakan “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz”

Dari pembahasan di atas maka pemberian nafkah kepada mantan istri harus dilakukan hal ini juga berdasarkan Q.S. At-Talak ayat 6:

⁶ Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010), hlm. 210.

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدَكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوهَا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَتِ حَمْلٍ فَانْفَقُوهَا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأُثْوِرُهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُرُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرُنَّ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal menyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At Thalaq Ayat 6)

Dengan adanya penjelasan dari Kompilasi Hukum Islam dan dalam Al-Qur'an sudah di atur tentang pemberian nafkah iddah, mantan suami harus memberikan hak tersebut kepada mantan istrinya. Berdasarkan data yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya, Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan realita yang terjadi pada masyarakat Desa sorinomo. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian ini berjalan, ditemukan fakta bahwa tidak ada seorangpun dari pasangan suami isteri pasca perceraian yang memberikan nafkah iddah pada mantan istrinya selama masa iddah. ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah pada masa iddah oleh mantan suami kepada mantan istrinya yaitu;

a. kurangnya pemahaman masyarakat.

Pengetahuan memberikan banyak pengaruh besar dalam kehidupan, begitupun sebaliknya, tidak adanya pengetahuan mempengaruhi kehidupan, seperti dalam hal tidak adanya pengetahuan tentang nafkah pada masa iddah.

Sehingga mantan suami tidak memberikan hak pada mantan istri dan mantan istri tidak menuntut nafkah pada masa iddah kepada mantan suami. Rendahnya pemahaman atas ketentuan pasal 152 terkait nafkah iddah memberi dampak terhadap perilaku suami maupun isteri dalam menghadapi persoalan hak dan kewajiban pasca perceraian. Karena kurannya pemahaman maka suami tidak merasa berkewajiban membayar nafkah iddah karena merasa hubungan suami isterinya sudah putus. Demikian pula isteri menganggap bahwa dengan dijatuhkannya talak kepadanya berarti ia kehilangan hak atas nafkah dari suaminya.

b. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi tidak jarang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya bangunan rumah tangga yang berakhir dengan perpisahan antara suami isteri dalam bentuk perceraian. Keadaan ekonomi bisa menyebabkan munculnya pertengkaran kecil dalam rumah tangga. Namun apabila terjadi pertengkaran secara terus menerus, maka yang tadi persoalan kecil menjadi tambah besar dan berakibat kepada berkembangnya menjadi pertengkaran yang serius sehingga berakhir dengan hal yang tidak di inginkan. Faktor ekonomi adalah faktor yang paling sering menjadi alasan terjadinya perceraian, bahkan hal inilah yang menjadi salah satu faktor tidak terlaksananya pemberian nafkah iddah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 152 KHI.

c. Tidak Adanya Sosialisasi Dari KUA

Tidak adanya tanggung jawab bekas suami kepada bekas istrinya tidak terlepas dari rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari Kantor Urusan Agama setempat. Akibat tidak langsung dari lemahnya sosialisasi ini maka

para pasangan suami isteri tidak mengetahui hak dan kewajibannya terutama dalam masa iddah isterinya. Mantan suami tidak mengetahui apakah diwajibkan atau malah tidak ada tanggungjawab kepada mantan istri pada masa iddah. Dengan adanya sosialisasi dan arahan yang dilakukan secara rutin sejak dini maka dapat mengurangi angka perceraian sekaligus dapat membantu pemahaman para pasangan akan adanya kewajiban bagi suami untuk memenuhi nafkah pada masa iddah sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 152 KHI.

d. Faktor Adat

Adat kebiasaan pada masyarakat sering bertolak belakang dengan hukum, misalnya dalam hal nafkah pada masa iddah. Adat masyarakat setelah terjadinya perceraian, adalah mantan suami memulangkan mantan istri kerumah orang tuanya. Seandainya itu tidak terjadi, maka pihak keluarga dari mantan istri pasti akan menyuruh mantan istri untuk pulang, dikarenakan untuk apa mantan istri tinggal di rumah mantan suami padahal mereka sudah bercerai. Tidak hanya keluarga dari pihak mantan istri yang akan berkomentar demikian, tetangga setempat pun akan melakukan hal yang sama, bila sudah terjadi perceraian dalam sebuah keluarga.

e. Perceraian Diluar Pengadilan

Proses pernikahan yang tidak di catatkan dan proses peerceraiyan yang tidak sampai ke meja pengadilan, hanya selesai pada pemerintah Desa setempat. Hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang tidak terlaksananya ketentuan yang ada dalam pasal 152 KHI sehingga pemberian hak nafkah iddah kepada mantan istri selama masa iddah tidak dilakukan. Karena dalam penyelesaian perkara perceraian juga dilakukan berdasarkan tradisi yang ada dan pemberian hak

bagi isteri atas nafkah iddah tidak pernah dipersoalkan. Akan berbeda hasilnya jika perceraian itu dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tentu nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami akan masuk dalam salah satu poin putusan hakim. Terutama dalam perkara cerai talak, tergugat harus hadir ke proses persidangan untuk mendapatkan hak-haknya. Apabila tidak hadir dalam persidangan maka tidak mendapatkan apa-apa.

f. Istri yang tidak meminta hak-haknya

Seorang istri yang tidak meminta hak-haknya karena sudah tidak mau lagi memiliki hubungan dengan suaminya pasca bercerai. kerelaan istri dalam hal ini adalah bentuk ekspresi kekecewaan seorang istri kepada suami yang sebelumnya tidak diberi nafkah baik saat masih menjadi istri sampai ia sedang menjalani masa iddah, yang menganggap apabila ia menunggu atau menuntut nafkah menjadi terlihat lemah, Salah satu alasannya adalah perekonomian suami yang sulit, meskipun meminta tetapi jika suami tidak menyanggupi juga tidak dapat memberikan nafkah, alasan perekonomian juga menjadi alasan adanya perceraian tersebut

2. Analisis Faktor Hambatan Tidak Terlaksananya Pemberian Nafkah Iddah Pasca Perceraian Pada Masyarakat Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu

Beberapa hambatan tidak terlaksana pemberian nafkah iddah pasca perceraian yaitu;

a. Keterbatasan sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 orang istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah karena faktor ekonomi dan 2 orang suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena faktor ekonomi.

Desa Sorinomo memiliki keterbatasan sumber daya, termasuk sumber daya ekonomi dan infrastruktur. Hal ini bisa membuat pelaksanaan nafkah iddah menjadi sulit karena kesulitan dalam menyediakan nafkah bagi mantan istri yang tengah menjalani masa iddah. Ekonomi merupakan kebutuhan wajib yang harus terpenuhi untuk keluarga. Banyak faktor membuat rumah tangga tidak harmonis salah satunya adalah ekonomi. Ekonomi keluarga diyakini banyak orang turut mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi akibat Keterbatasan ekonomi membuat mantan suami di Desa Sorinomo kesulitan untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, keterbatasan infrastruktur seperti kendaraan juga membuat masyarakat hanya mengandalkan sektor pertanian yang dimana sektor pertanian pun kadang membuat masyarakat Desa Sorinomo rugi dan sulit untuk menghidupi diri sendiri ataupun memberikan nafkah iddah kepada mantan istri.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu L sebagai informan bahwa: “Bagaimana, menurut pendapat Anda, keterbatasan sumber daya ekonomi dan infrastruktur di Desa Sorinomo menjadi hambatan pelaksanaan pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah pasca perceraian di Desa Sorinomo?”.

“masalahn lek dese Sorinomo adalah soal kepeng kance fasilitas, lamun dengan harus beng kepeng jok onos seninen seuwahn beseang, laguk nie ndekn bedoe kepeng luek, pastin susah. Terus, akses transportasi ye sengke endah pinak susah boyak pegawean. Laguk, keterbatesan kepeng kance fasilitas lek dese no pinak sengke bagi onos semamen sikn beng nafkah iddah secukupn.”

“Masalahnya aka desa sorinomo soal piti labo fasilitas, kalaun dou harus mbei piti ruu mantan wei setelah ncengga,tapi sia wati ntauna piti ma ore,pasti nggonggi. Terus, akses

oto Ra honda edesih ma nggonggi juga ndi ngupa kai karawi. ndandi, kurang piti labo fasilitas aka desa edesih ndi ma kanggonggi ruu ba mantan rabi na loa kaina mbei nafkah iddah ma cukup.”

“Masalahnya di Desa Sorinomo adalah soal uang dan fasilitas. Kalau seseorang harus memberi uang untuk mantan istri setelah bercerai, tapi dia gak punya banyak uang, pasti susah. Terus, akses transportasi yang sulit juga bikin susah cari kerjaan. Jadi, keterbatasan uang dan fasilitas di desa itu bikin sulit bagi mantan suami untuk kasih nafkah iddah yang cukup.”⁸

b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 orang istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah karena faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan 1 orang suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena faktor kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

Masyarakat di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu mungkin memiliki pemahaman terbatas tentang hukum islam, termasuk kewajiban memberikan nafkah iddah. Kurangnya pengetahuan ini bisa membuat beberapa pihak, terutama suami yang bercerai, tidak menyadari atau mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah selama masa iddah.

Di Desa Sorinomo, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui tentang Islam tetapi tidak semuanya paham betul tentang semua aturan atau kewajiban dalam Islam. Salah satunya tentang nafkah iddah bagi mantan istri setelah cerai. Bisa jadi karena kurangnya penyuluhan atau pembelajaran yang cukup tentang

⁸ Ibu L, *Wawancara*, Desa Sorinomo 19 April 2023

pemberian nafkah iddah kepada mantan istri dari Lembaga desa maupun KUA. Pemahaman yang kurang atau salah tentang kewajiban memberikan nafkah iddah dapat berdampak negatif pada praktik di desa Sorinomo. Beberapa orang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya memberikan nafkah iddah kepada mantan istri setelah perceraian, dan akibatnya, mereka mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah iddah.

Berdasarkan wawancara peniliti dengan Ibu C sebagai informan :

“Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, tentang hukum Islam, khususnya mengenai kewajiban memberikan nafkah iddah bagi mantan istri setelah perceraian?”

“biasen, lek dese sorinomo, kepenokan dengan taok tentang islam laguk ndekn selapuk paham tetu tentang selapuk aturan atau kewajiban dalem islam. Salak sekek tentang nafkah iddah jari onos senine seuwahn beseang. Jarin, mungkin arak sak taok laguk ndekn selapuk paham sak kenak-kenak. Inikan sengatn sak kurang penyuluhan kance pegawean sak cukup tentang hal ne.”

“Biasa kain ta Desa Sarinomo mboto dou ma bade tentang Islam pala wati saraan ma loa ka ao sarea labo ma wajib aka Islam. Misakaimpra soal ngena masa iddah ndi ruuba wei nggori ncengga. Kombi warama bade pala wati saraa douma loa ka ao. Loa ndadi kurana ngoar tei labo tanao ma cukup soal ake.”

“Biasanya, di Desa Sorinomo, kebanyakan orang tahu tentang Islam tapi nggak semuanya paham betul tentang semua aturan atau kewajiban dalam Islam. Salah satunya tentang nafkah iddah bagi mantan istri setelah cerai. Jadi, mungkin

ada yang tahu tapi nggak semua paham detailnya. Bisa jadi karena kurangnya penyuluhan atau pembelajaran yang cukup tentang hal ini.”⁹

c. Faktor Budaya dan Tradisi

Berdasarkan hasil wawancara terdapat 2 orang istri yang tidak mendapatkan nafkah iddah karena faktor budaya dan tradisi dan 2 orang suami yang tidak memberikan nafkah iddah karena faktor budaya dan tradisi.

Budaya dan tradisi lokal juga dapat mempengaruhi praktik pemberian nafkah iddah. Misalnya, dalam budaya tertentu, ada kecenderungan untuk mengabaikan atau mengurangi pentingnya masa iddah terutama jika perceraian terjadi dalam kondisi yang tidak ramah terhadap mantan istri. Budaya dan tradisi lokal juga dapat mempengaruhi praktik pemberian nafkah iddah. Misalnya, dalam budaya tertentu, ada kecenderungan untuk mengabaikan atau mengurangi pentingnya masa iddah terutama jika perceraian terjadi dalam kondisi yang tidak ramah terhadap mantan istri.

Adat kebiasaan pada masyarakat sering bertolak belakang dengan hukum, misalnya dalam hal nafkah pada masa iddah. Adat masyarakat setelah terjadinya perceraian, adalah mantan suami memulangkan mantan istri kerumah orang tuanya. Seandainya itu tidak terjadi, maka pihak keluarga dari mantan istri pasti akan menyuruh mantan istri untuk pulang, dikarenakan untuk apa mantan istri tinggal di rumah mantan suami padahal mereka sudah bercerai. Tidak hanya keluarga dari pihak mantan istri yang akan berkomentar demikian, tetangga setempat pun akan melakukan hal yang sama, bila sudah terjadi perceraian dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan wawancara peniliti dengan Bapak R sebagai informan:

“Bagaimana budaya dan tradisi lokal di Desa Sorinomo memengaruhi pemahaman dan praktik terkait masa iddah bagi mantan istri setelah perceraian?”

⁹ Ibu C, *Wawancara*, Desa Sorinomo 19 April 2023

Kesimpulan

Ketentuan isi pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus menjadi hak istri pada perceraian masyarakat Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Tidak terlaksana, tidak dilaksanakannya apa yang menjadi hak bagi istri pasca perceraian disebabkan antara lain: satu, tradisi yang masih berlaku di masyarakat setempat tidak menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang harus terlaksana. Sehingga mantan suami tidak menganggap itu suatu keharusan demikian pula mantan istri tidak pernah melakukan tuntutan atas ketidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka terima.

Permasalahan yang terjadi yakni tidak ter implementasinya pasal 152 KHI tentang pemberian nafkah iddah istri cerai talak di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. dari temuan data yang peneliti temukan di lapangan bahwa pasal 152 KHI tidak di praktikkan atau tidak di impelemntasikan oleh masyarakat desa sorinomo karena beberapa faktor yakni (1) keterbatasan ekonomi dan infrastruktur, (2) pengetahuan dan kesadaran masyarakat, (3) faktor budaya dan tradisi.

Daftar Pustaka

- Ade Ilma Aulina, Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa (Pengadilan Agama Sungguminasa, 2018), hlm. 27
- Afifudin dan Beni Ahad Saebani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 41.
- Beni Ahmad saebani, Fiqh Munakahat, hlm. 279.
- Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademia Persindo, 2010), hlm. 210.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fiqih Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 163.
- Nining Alurianingsih, “Efektivitas Pelaksanaan Pasal 152 Khi Tentang Nafkah Iddah Masyarakat Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah”, skripsi, universitas islam negeri, mataram, 2022. Hlm 44-45
- Peter M. Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005. Hlm 28
- Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 105.
- Tgk. Abdurrahman Lamno, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Wakil Ketua MPU Bener Meriah, Wawancara, 12 April 2023. Hlm. 13

Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 347.

Zahrul Bawady, hambatan suami tidak memberikan nafkah, Hakim Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong, Wawancara, 13 April 2023. Hlm. 12

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 51.